PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN - PIPK

KPTS KPU Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2026, 10 hlm.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*; Serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU NO. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 171/PMK.05/2021; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 tahun 2025; Kpt KPU RI No. 1027 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang dimana Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026; Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
- Lampiran 2 hlm.